





































**MEKANISME DAN PROSEDUR PENANGGULANGAN BENCANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN CIREBON**

**SOP PELAKSANAAN REHABILITASI PASCA BENCANA**

NO	Uraian Prosedur							Mutu Baku			Keterangan
		Tim Damage & Losses Assessment	Kepala Seksi Rehabilitasi & Rekonstruksi	Kepala Pelaksana BPBD	Instansi Teknis Terkait	Sekretaris Daerah (Kepala BPBD)	Bupati	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15
1	Kepala Seksi Rehabilitasi & Rekonstruksi, menerima informasi kerusakan sarana prasarana							Hasil kaji cepat bencana	5 menit	Teridentifikasinya sarana prasarana yang rusak dan jenis kerusakannya	Berdasarkan hasil uji kaji cepat bencana dan TRC
2	Kepala Seksi Rehabilitasi & Rekonstruksi, memerintahkan tim Damage & Losses Assessment (DaLA) untuk mengkaji kerusakan sarana prasarana							Hasil kaji cepat bencana	20 menit	Surat Tugas	Tim DaLA beranggotakan profesional dan instansi teknis terkait
3	Tim Damage & Losses Assessment, melakukan analisis kerusakan dan perhitungan biaya							Hasil kaji cepat bencana, Surat Tugas kalkulasi	2 hari	Analisa kerusakan dan biaya perbaikan sarana prasarana	Disesuaikan dengan luas cakupan terdampak bencana.
4	Kepala Seksi Rehabilitasi & Rekonstruksi, Kepala Pelaksana BPBD, Sekretaris Daerah (Kepala BPBD), Bupati, merancang skema perbaikan / pemulihan sarana prasarana dan skema pendanaan							Analisa kerusakan dan biaya perbaikan sarana prasarana	60 menit	Disposisi Bupati	
5	Kepala Pelaksana BPBD, Berkoordinasi dengan instansi teknis terkait							Hasil analisa dan Disposisi Bupati	60 menit	Disposisi Sekretaris Daerah	
6	Kepala Seksi Rehabilitasi & Rekonstruksi, Kepala Pelaksana BPBD, dan Instansi terkait, mengadakan rapat antar instansi teknis terkait dan dilanjutkan dengan peninjauan ke lokasi kejadian bencana						Tidak	Hasil analisa dan Disposisi Sekretaris Daerah	120 menit	Notulen rapat dan berita acara peninjauan lapangan	Instansi teknis terkait al: DPUPPB, DKP, Dinkes, Dinsos, DLH
7	Sekretaris Daerah (Kepala BPBD), Memutuskan pelaksana rekonstruksi sarana prasarana dan konsep pendanaannya					Ya		Notulen rapat dan berita acara peninjauan lapangan	60 menit	Disposisi Sekretaris Daerah	Proposal ke BPBD Prov Jawa Barat dan BNPB Pusat
8	Kepala Pelaksana BPBD dan Instansi terkait, Merancang konsep pelaksanaan rehabilitasi dan pendanaannya							Disposisi Sekretaris Daerah	60 menit	Konsep dasar rehabilitasi	
9	Kepala Seksi Rehabilitasi & Rekonstruksi, dan instansi terkait, Merancang desain rehabilitasi dan Rencana Anggaran Biaya							Konsep dasar rehabilitasi	1 minggu	Desain dasar rehabilitasi dan RAB / HPB	
10	Kepala Seksi Rehabilitasi & Rekonstruksi, dan instansi terkait, Menyusun Detail Engineering Design rehabilitasi sarana prasarana							Desain dasar rehabilitasi dan RAB / HPS	2 bulan	DED, gambar teknis, dan pagu anggaran	
11	Kepala Seksi Rehabilitasi & Rekonstruksi, dan instansi terkait, Melaksanakan rehabilitasi sarana prasarana							DED, gambar teknis dan anggaran	2 bulan	Sarana prasarana direhabilitasi	Disesuaikan dengan jumlah terdampak bencana.
12	Kepala Seksi Rehabilitasi & Rekonstruksi, dan instansi terkait, sekretaris daerah, dan bupati, Melaporkan hasil pelaksanaan rehabilitasi sarana prasarana							Dokumentasi sarana prasarana yang direhabilitasi	1 hari	Laporan hasil pelaksanaan rehabilitasi	
13	Tim Damage & Losses Assessment, Mendokumentasikan laporan							Laporan hasil pelaksanaan rehabilitasi	30 menit	Laporan rehabilitasi terdokumentasikan	

**MEKANISME DAN PROSEDUR PENANGGULANGAN BENCANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN CIREBON**

**SOP PELAKSANAAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA**

NO	Uraian Prosedur							Mutu Baku			Keterangan
		Tim Damage & Losses Assessment	Kepala Seksi Rehabilitasi & Rekonstruksi	Kepala Pelaksana BPBD	Instansi Teknis Terkait	Sekretaris Daerah (Kepala BPBD)	Bupati	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15
1	Kepala Seksi Rehabilitasi & Rekonstruksi, Menerima informasi kerusakan sarana prasarana							Hasil kaji cepat bencana	5 menit	Teridentifikasinya sarana prasarana yang rusak dan jenis kerusakannya	Berdasarkan hasil uji kaji cepat bencana dan TRC
2	Kepala Seksi Rehabilitasi & Rekonstruksi, Memerintahkan tim Damage & Losses Assessment (DaLA) untuk mengkaji kerusakan sarana prasarana							Hasil kaji cepat bencana	10 menit	Surat Tugas	Tim DaLA beranggotakan profesional dan instansi teknis terkait
3	Tim Damage & Losses Assessment, Melakukan analisis kerusakan dan perhitungan biaya							Hasil kaji cepat bencana, Surat Tugas	2 hari	Analisa kerusakan dan biaya perbaikan sarana prasarana	Disesuaikan dengan jumlah terdampak bencana
4	Kepala Seksi Rehabilitasi & Rekonstruksi, Kepala Pelaksana BPBD, Sekretaris Daerah, dan Bupati, Merancang skema perbaikan / pemulihan sarana prasarana dan skema pendanaan							Analisa kerusakan dan biaya perbaikan sarana prasarana	60 menit	Disposisi Bupati	
5	Kepala Pelaksana BPBD, Berkoordinasi dengan instansi teknis terkait							Hasil analisa dan Disposisi Bupati	60 menit	Disposisi Sekretaris Daerah	
6	Kepala Seksi Rehabilitasi & Rekonstruksi, Kepala Pelaksana BPBD, Instansi Teknis Terkait, Mengadakan rapat antar instansi teknis terkait dan dilanjutkan dengan peninjauan ke							Hasil analisa dan Disposisi Sekretaris Daerah	60 menit	Notulen rapat dan berita acara peninjauan lapangan	Instansi teknis terkait al: DPUPPB, DKP, Dinkes, Dinsos, BLH
7	Sekretaris Daerah (Kepala BPBD), Memutuskan pelaksana rekonstruksi sarana prasarana dan konsep pendanaannya					 Tidak ya		Notulen rapat dan berita acara peninjauan lapangan	60 menit	Disposisi Sekretaris Daerah	
8	Kepala Pelaksana BPBD, Instansi Teknis Terkait, Merancang konsep pelaksanaan rehabilitasi dan pendanaannya							Disposisi Sekretaris Daerah	120 menit	Konsep dasar rehabilitasi	
9	Kepala Seksi Rehabilitasi & Rekonstruksi, Instansi Teknis Terkait, Merancang desain rehabilitasi dan Rencana Anggaran Biaya							Konsep dasar rehabilitasi	1 minggu	Desain dasar rehabilitasi dan RAB / HPB	
10	Kepala Seksi Rehabilitasi & Rekonstruksi, Instansi Teknis Terkait, Menyusun Detail Engineering Design rehabilitasi sarana prasarana							Desain dasar rehabilitasi dan RAB / HPS	2 bulan	DED, gambar teknis, dan pagu anggaran	
11	Kepala Seksi Rehabilitasi & Rekonstruksi, Instansi Teknis Terkait, Melaksanakan rehabilitasi sarana prasarana							DED, gambar teknis dan anggaran	2 bulan	Sarana prasarana direhabilitasi	
12	Kepala Seksi Rehabilitasi & Rekonstruksi, Kepala Pelaksana, Sekretaris Daerah, dan Bupati, Melaporkan hasil pelaksanaan rehabilitasi sarana prasarana							Dokumentasi sarana prasarana yang direhabilitasi	1 hari	Laporan hasil pelaksanaan rehabilitasi	
13	Tim Damage & Losses Assessment, Mendokumentasikan laporan							Laporan hasil pelaksanaan rehabilitasi	30 menit	Laporan rehabilitasi terdokumentasikan	

**MEKANISME DAN PROSEDUR PENANGGULANGAN BENCANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN CIREBON**

**SOP PELAKSANAAN DAMAGE AND LOSSES ASSESSMENT (DaLA)**

NO	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan	
		Kepala Seksi Rehabilitasi & Rekonstruksi	Tim Damage & Losses Assessment	Kepala Pelaksana BPBD	Sekretaris Daerah (Kepala BPBD)	Bupati	Kelengkapan	Waktu		Output
1	2	3	4	5	6	7	12	13	14	15
1	Kepala Seksi Rehabilitasi & Rekonstruksi, Memberikan perintah pelaksanaan damage and losses assessment (DaLA) kepada tim						Hasil kaji cepat bencana	5 menit	Surat Tugas	Dala berdasarkan atas hasil kerja cepat bencana oleh TRC
2	Tim Damage & Losses Assessment, Melaksanakan rapat persiapan pelaksanaan DaLA						Surat Tugas, hasil kaji cepat bencana dari TRC	15 menit	Notulen hasil rapat	
3	Tim Damage & Losses Assessment, Menyusun Kerangka Acuan Kerja DaLA (Metode pengumpulan data, pembagian kerja, dll)						Hasil kaji cepat bencana dari TRC	60 menit	Kerangka acuan kerja pelaksanaan DaLA	
4	Tim Damage & Losses Assessment, Proses pengumpulan data, serta melakukan verifikasi di lapangan						Kerangka acuan kerja pelaksanaan DaLA, ATK, alat komunikasi, kendaraan	1 hari	Data lapangan	
5	Tim Damage & Losses Assessment, Melakukan analisis data meliputi pengkajian akibat dan dampak bencana serta pengkajian kebutuhan pemulihan/perbaikan sarana prasarana						Data lapangan	180 menit	Hasil pengkajian akibat, dampak dan kebutuhan	
6	Tim Damage & Losses Assessment, Menyusun dan menyampaikan laporan DaLA						Komputer, printer dan ATK	180 menit	Laporan DaLA	
7	Kepala Seksi Rehabilitasi & Rekonstruksi, dan Kepala Pelaksana BPBD, Menerima laporan DaLA dan menyusun rekomendasi pelaksanaan rehabilitasi / rekonstruksi						Laporan DaLA, komputer, printer, ATK	60 menit	Rekomendasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi	
8	Kepala Pelaksana BPBD, Sekretaris daerah, dan bupati, Mengusulkan konsep pelaksanaan rehabilitasi / rekonstruksi						Rekomendasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi	60 menit	Disposisi Bupati	
9	Kepala Pelaksana BPBD, Memutuskan konsep pelaksanaan rehabilitasi / rekonstruksi						Disposisi Bupati	60 menit	Disposisi Sekda dan Kalaksa	
10	Kepala Seksi Rehabilitasi & Rekonstruksi, Mendokumentasikan laporan DaLA						Laporan DaLA	10 menit	Laporan DaLA terdokumentasi	